



P U T U S A N
Nomor 216/PDT/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata secara e-court dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ALI, S.Ag., M.Pd.i BIN KAMMISI, bertempat tinggal di Jalan Abd. Kadir RT 006/RW 001, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suardi, S.H. dan kawan-kawan, para advokat berkantor di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng / email suardisyamlawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan nomor register I/PS.III/SK/I/2023/PN Ban tanggal 18 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

Lawan:

1. ADAM BIN TEKO, bertempat tinggal di Kampung Campaga Loe, Dusun Tannialo, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamaluddin, S.H.I. dan kawan, para Advokat berkantor di Kampung Camba Lojong, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng / email bangjamaljago82@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan nomor register 3/PS.III/I/2023/PN Ban tanggal 25 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BANTAENG, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Dalam hal ini diwakili oleh Dahliah, S.H. dan kawan-kawan, Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng, berkantor di Jalan A. Mannappiang, Nomor 8, Kabupaten

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 216/PDT/2023/PT MKS



Bantaeng/ema/7 kab-bantaeng@atrbpn.go.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 105/SK-73.03.MP.02.01/II/2022 tanggal 16 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan nomor register 2/PS.III/SK/II/2023/PN Ban tanggal 18 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 216/PDT/2023/PT MKS, tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 216/PDT/2023/PT MKS, tanggal 14 Juni 2023, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ban. tanggal 4 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bantaeng diucapkan pada tanggal 4 April 2023, terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ban tanggal 13 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng;

Menimbang bahwa pernyataan permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 April 2023, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 216/PDT/2023/PT MKS



tanggal 13 April 2023. Permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 26 April 2023, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 April 2023, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 26 April 2023;

Menimbang bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 9 Mei 2023, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Mei 2023, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 2 Mei 2023, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Mei 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ban. tanggal 4 April 2023, kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat, serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 9 Mei 2023, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor 2/Pdt.G/2023/PN. Ban tanggal 4 April 2023 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 216/PDT/2023/PT MKS



2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun yang terletak di Campagalo, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu. Kabupaten Bantaeng, dengan luas t (kurang lebih) 0,5 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat : Tanah milik almarhum TEKO dan Rabania;
 - Utara : Tanah milik Ruma' dan Rabania;
 - Timur : Tanah milik H. Karau;
 - Selatan : Tanah peninggalan KAMMISI Bin RABA yang digarap oleh SIA; adalah tanah warisan milik KAMMISI Bin RABA;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa nama:
 - a. SARILU BINTI KAMMISI;
 - b. MANDACCING BIN KAMMISI;
 - c. HASNAH BINTI KAMMISI;
 - d. MASENG BIN KAMMISI;
 - e. ALI S.Ag., M.Pd.i Bin KAMMISI;
 - f. KAMARIA BIN KAMMISI;
 - g. HARIANTI BIN KAMMISI;
 - h. HAWARIA BIN KAMMISI;
 - i. SAMSUL ALAM BAHRI BIN KAMMISI;
 - j. SURIATI BIN KAMMISI;adalah ahli waris dari almarhum KAMMISI Bin RABA;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Lelaki TEKO (orang tua Tergugat) dan Tergugat tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada almarhum KAMMISI Bin RABA maupun ke ahli waris dari almarhum KAMMISI Bin RABA adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak atas tanah objek sengketa tersebut untuk segera mengosongkannya dan kemudian mengembalikannya kepada almarhum KAMMISI Bin RABA dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Turut Tergugat menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat di atas objek sengketa tanpa persetujuan/ijin almarhum KAMMISI Bin RABA maupun ke ahli waris dari almarhum KAMMISI Bin RABA adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa segala akta maupun surat-surat yang timbul/terbit atas tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat baik atas nama Tergugat atau pihak lain kini dan kemudian hari dan menimbulkan hak kepemilikan Tergugat ataupun pihak

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 216/PDT/2023/PT MKS



lain, maka adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi putusan atas perkara ini setelah memiliki kekuatan hukum yang tetap, pasti dan mengikat para pihak;
9. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan atas tanah a quo adalah sah dan berharga untuk dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan Upaya atau kegiatan-kegiatan dalam bentuk apapun juga diatas tanah a quo selama perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, pasti dan mengikat;
11. Menghukum kepada Tergugat untuk tunduk, taat dan patuh dan melaksanakan isi putusan atas perkara ini kelak;
- 12 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

II. SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Makassar melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan Pemanding/ Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No. 2/Pdt.G/2023/PN Ban tanggal 4 April 2023;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan Pemanding/ Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No. 2/Pdt.G/2023IPN Ban tanggal 4 April 2023 yang dimohon banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan pengadilan;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 216/PDT/2023/PT MKS



Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ban tanggal 4 April 2023, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat, serta kontra memori banding dari Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bantaeng nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ban, tanggal 4 April 2023 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ban. tanggal 4 April 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karenanya memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ban tanggal 4 April 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 216/PDT/2023/PT MKS



dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Ban tanggal 4 April 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, yang terdiri dari Martinus Bala, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yance Bombing, S.H.,M.H. dan Puji Harian, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **25 Agustus 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Andi Marliyanti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bantaeng;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Yance Bombing, S.H.,M.H.

ttd

Puji Harian, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

Martinus Bala, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Andi Marliyanti, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp130.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 216/PDT/2023/PT MKS